

HUKUM ACARA:

Bantahan (verzet) terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil sehingga kalau diterima sebagai bantahan, maka seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga kedua perkara tersebut tidak dapat disatukan apalagi dengan dua nomor.

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 23 Juli 1973 NO.1346 K/Sip/1971
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

BOK WIRJOSUHARDJO alias **SUDJINAH**, bertempat tinggal di desa Wironaanggan, kelurahan Wironaanggan, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo, Surakarta, penggugat untuk kasasi dahulu melawan pbanding;

melawan :

1. **MANGUNREDJO**, bertempat tinggal di Karanglo, kelurahan Wironaanggan, kecamatan Gatak tersebut;
2. **KARSIDJAN SISWOSUGITO**, bertempat tinggal di Keprabon Tengah I/4a Sala, tergugat-tergugat dalam kasasi dahulu penggugat-penggugat/merangkap sebagai terlawan-terbanding;

dan

KARNOTO, bertempat tinggal di Warung Teko, di sebelah Utara Sriwedari Sala, turut tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/merangkap sebagai terlawan II-pbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap conservatoir beslag yang dilakukan lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 September 1964 daftar No.305/1964/Pdt. (dalam perkara tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat-asli) melawan turut tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa atas ketetapan Kepala Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 1

Agustus 1964 daftar No.161/1964/Pdt. telah disita (conservatoir beslag) sebidang sawah letter C No.815 yang perincian tentang letak, blok dan batas-batasnya seperti yang disebut dalam surat gugatan; kepunyaan pelawan sendiri, sedangkan pelawan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terlawan II; bahwa pelawan menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan sama sekali mengenai perkara terlawan; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pelawan menuntut pada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelawan adalah satu-satunya pemilik yang syah atas tanah tersebut diatas;
2. Memerintahkan pencabutan dari segala sitaan atas tanah tersebut diatas;
3. Menghukum pula terbantah pertama untuk membayar semua biaya perkara; bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 15 September 1965 No.161/1964, 305/1964/Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito);
 1. Menyatakan syah dan berharga pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas sawah dan pekarangan terperkara;
 2. Membatalkan pemberian sawah dan pekarangan terperkara oleh penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) kepada tergugat (Karnoto);
 3. Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat dan oleh siapapun yang berupa jual-beli, pinjam meminjam dan lain-lain pendek semua perjanjian yang mengenai tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut karena tidak dengan idzin para penggugat;
 4. Menghukum tergugat (Karnoto) menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut kepada penggugat, pula membantu pembalikan nama sawah atas nama penggugat (Mangunredjo);
 5. Menghukum tergugat (Karnoto) membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. ;
 - b. Menolak seluruhnya permohonan gugatan pembantah (Bok Wirjosuhardjo); Menghukum pembantah (Bok Wirjosuhardjo) membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. ; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat merangkap sebagai terbantah/terlawan II dan pembantah/pelawan telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi. Semarang dengan putusannya tanggal 24 September 1969 No. 198/1968/Pdt/PT.Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan akan pemeriksaan perkara dalam peradilan banding dari pada pembanding tersebut;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 September 1965 No.161/1964 jo No.305/1964/Perdata yang dimohonkan peradilan dalam tingkat banding dengan memperbaiki amar keputusannya hingga berbunyi sebagai dibawah ini;

A. Dalam gugatan biasa:

1. Mengabulkan gugat penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan berharga (verklaart voor goed en van waarde) pemsitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas sawah dan pekarangan macam sengketa;
3. Membatalkan pembaerian sawah dan pekarangan sengketa oleh penggugat-penggugat/terbanding (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) kepada tergugat/pembanding (Karnoto);
4. Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat/pembanding dan oleh siapapun yang berupa jual beli, pinjam-meminjam dan lain-lain, pendek kata semua perjanjian mengenai sawah dan pekarangan tersebut, karena tidak dengan idzin para penggugat;
5. Memerintahkan (Gelast) tergugat/pembanding (Karnoto) menyerahkan kembali sawah sengketa dan pekarangan sengketa kepada para penggugat/terbanding dan membantu pembalikan nama sawah atas nama penggugat/terbanding (Mangunredjo) dan apabila perlu dalam hal Karnoto tidak suka memberikan bantuannya, balik nama itu dilakukan (oleh yang berwajib) tanpa bantuannya Karnoto;
6. Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.203,90 (du aratus tiga 90/100 rupiah);

B. Dalam gugatan perlawanan:

1. Menyatakan pelawan/pembanding sebagai pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan pelawan/pembanding seluruhnya;
3. Menghukum pelawan/pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.

..... ;
Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari surat keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri di Surakarta";
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 17 Oktober 1969 kemudian terhadapnya oleh pelawan/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 1969 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.5/1969/Kas. jo No.196/1968/Pdt/PT.Smg. jo No.161/1964/Pdt. jo No.305/1964, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo permohonan mana disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 1969 itu juga;
bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 7 Nopember 1970 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara saksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No.13 Tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun

baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut; Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa unsur2 dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diatas tidak wajar mengenai hukumnya atau bertentangan dengan kenyataan dan/atau hukumnya, karena bahwa sawah tersebut dalam buku C No.85 persil F.141, G.142 dan H.96 adalah milik Mangunredjo ialah menggugat-asal I, dan masih berada dalam kekuasaannya meskipun telah diserahkan kepada tergugat-asal, hal ini adalah bertentangan dengan kenyataan dan atau hukum, karena penyerahan sawah tersebut adalah dengan pertimbangan "margi kula sampun gadah sanggan piyambak" tanpa syarat dan mutlak;

2. bahwa tergugat-asal agak kurang normal pikirannya terbukti dari surat keterangan dokter Rumah Sakit Jiwa Surakarta, yang kesimpulannya adalah bahwa tergugat asal tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya menjual sawah sengketa, hal ini adalah bertentangan dengan kenyataan dan/atau hukum karena sewaktu didengar keterangannya di depan sidang Pengadilan Negeri tergugat-asal telah memberi jawaban yang wajar dan dapat diterima oleh Hakim, dan surat keterangan tersebut tidak menyebut bahwa tergugat-asal agak tidak normal;

Menimbang:

mengenai keberatan ad.1:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, lagi pula keberatan ini pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalalan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang, atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No.13 Tahun 1965;

Kata-kata tersebut tidak berarti bahwa pemberian bersifat mutlak dan tanpa syarat, dari pemeriksaan terbukti bahwa sawah sengketa tidak pernah dikuasai atau

diambil hasilnya oleh penggugat untuk kasasi/pelaawan;
mengenai keberatan ad.2:

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena sudah dengan tepat dipertimbangkan jual-beli sawah sengketa dianggap tidak syah bukan karena penggugat untuk kasasi tidak normal pikirannya melainkan karena penggugat untuk kasasi tidak berhak menjual tanah sengketa, sesuai dengan syarat-syarat yang melekat pada pemberian, maka sawah sengketa diberikan dengan tujuan sebagai bekal hidup kalau penggugat untuk kasasi sudah berkeluarga dan bukan untuk diperdagangkan;

Disamping itu Mahkamah Agung mempertimbangkan pula bahwa penggugat untuk kasasi mengetahui bahwa sawah sengketa tidak dikuasai oleh tergugat, sedangkan saksi Pamong Praja seharusnya tidak dapat memberikan kesaksiannya karena sudah diberitahukan sebelumnya oleh tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, bahwa pemberian dicabut kembali hal mana disetujui oleh Pamong Praja tersebut - ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diperbaiki kedudukan prosesuil dari pada penggugat untuk kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Karena jual-beli antara tergugat I dan penggugat untuk kasasi/pembantah dibatalkan, maka seharusnya pembantah juga digugat;
- Bantahan (verzet) terhadap conservatoir beslag bersifat insidentil sehingga kalau diterima sebagai bantahan, maka seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara, sehingga kedua perkara tersebut tidak dapat disatukan apalagi dengan dua nomor;
- Yang tepat secara prosesuil ialah "voeging" dari penggugat untuk kasasi sehingga menjadi tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Bok Wirjosuhardjo alias Sudjinah tersebut harus ditolak dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-undang No.13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: **BOK WIRJOSUHARDJO** alias **SUDJJINAH** tersebut dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 September 1969 No.196/1968/Pdt/PT.Smg. dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 September 1965 No.305/1964/Perdata sebagai berikut:

1. Menerima bantahan sebagai permohonan untuk menyatukan diri pada tergugat-asli dan memasukkannya sebagai tergugat II;

2. Menghapuskan No.305/1964/Pdt. (perkara bantahan dari keputusan Pengadilan Negeri Surakarta sehingga hanya bernomor 161/1964/Pdt. Pengadilan Negeri Surakarta;

Dan memperbaiki keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 196/1968/Pst/PT.Smg. sekedar mengenai kedudukan para pihak yang berperkara, sehingga harus dibaca menjadi Karnoto (pembanding, tergugat-asal I) dan Bok Wirjosuhardjo alias Sudjinah (pembanding II/tergugat-asal II) melawan Mangunredjo (terbanding I/penggugat-asal I dan terbanding II/penggugat-asal II);

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.727,- (tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 1973 dengan Prof.R. Sardjono SH., Wakil-Ketua sebagai Ketua, R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Indroharto SH., sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **SENIN**, tanggal **23 JULI 1973** oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH. dan Indroharto SH., Hakim-Hakim Anggauta dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak diharidi oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggauta:
ttd R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH.
ttd/Indroharto SH.

K e t u a,
ttd/Prof.R.Sardjono SH.

Panitera-Pengganti,
ttd/T.S.Aslamijah Sulaeman SH.

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NO.196/1968/Pdt/PT.Smg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding dilakukan oleh Hakim Tunggal atas penunjukkan lisan oleh Ketua, dalam sidangnya telah menjatuhkan keputusan sebagai dibawah ini dalam perkaranya:

1. **KARTONO**, berumah di Surakarta dengan alamat Warung Toko, di sebelah Utara Sriwedari Sala, semula sebagai tergugat, merangkap

sebagai terbantah/terlawan ke-II, sekarang sebagai pembanding;

2. **BOK WIRJOSUHARDJO** alias **SUDJINAH**, berumah di desa Wironanggan, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo, Surakarta, semula sebagai pembantah/pelawan, sekarang sebagai pembanding;

m e l a w a n :

1. **MANGUNREDJO**, berumah di Karanglo, keluarahan Wironanggan, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo, Surakarta;

2. **KARSIDJAN SISWOSUGITO**, berumah di Keprabon Tengah I/4A Sala,

semula sebagai penggugat-penggugat, merangkap sebagai terbantah/
terlawan ke-I, sekarang sebagai para terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan surat keputusan Pengadilan Negeri Surakarta, tertanggal 15 September 1965 No.161/1964, 305/1964/Perdata, yang dictumnya berbunyi sebagai berikut:

a. Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito):

1. menyatakan syah dan berharga pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag atas sawah dan pekarangan terperkara);
2. membatalkan pemberian sawah dan pekarangan terperkara oleh penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) kepada tergugat (Karnoto);
3. membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat dan oleh siapapun yang serupa jual-beli, pinjam meminjam dan lain-lain pendek kata semua perjanjian yang mengenai tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut karena tidak dengan idzin para penggugat;
4. menghukum tergugat (Karnoto) menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut kepada penggugat, pula membantu pembalikan nama sawah atas nama penggugat (Mangunredjo);
5. menghukum seluruhnya (Karnoto) membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp. ;

b. Menolak seluruhnya permohonan gugatan pembantah (Bok Wirjosuhardjo);

Menghukum pembantah (Bok Wirjosuhardjo) membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp. ;

Membaca turunan surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 15 September 1965, tergugat mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut dengan keputusannya tanggal 15 September 1965 No.161/1964, 305/1964/Perdata, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada pihak lawan oleh Wk.Jurusita Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 1965 dan pada tanggal 12 Oktober 1965;

Memperhatikan memori banding dari pembanding tertanggal 10 Agustus 1967 dan memori banding balasan dari terbanding tertanggal 28 September 1967, yang kesemuanya telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan sempurna oleh Wk.Jurusita Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 1967 dan pada tanggal 30 Maret 1968;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan dan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding oleh tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang dan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan dengan saksama telah diberitahukan kepadapihak lawan juga syarat-syarat lain telah dipenuhi, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Pertama telah dengan tepat menggunakan alasan-alasan sebagai dasar pemutusannya, hal mana disetujui sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai amar keputusannya yang perlu diadakan perbaikan sehingga amar tersebut berbunyi sebagai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pembanding dalam hal ini dipandang sebagai pihak yang dikalahkan, maka ada cukup alasan untuk membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat banding kepadanya;

Mengingat akan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menerima permohonan akan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari pada pembanding tersebut;

Menguatkankeputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 September 1965 No.161/1964 jo 305/1964/Perdata yang dimohonkan peradilan dalam tingkat banding dengan memperbaiki amar keputusannya sehingga berbunyi sebagai dibawah ini;

A. Dalam gugatan biasa:

1. Mengabulkan gugat penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan berharga (verklaart voor goed en van waarde) pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas sawah dan pekarangan macam sengketa;
3. Membatalkan pemberian sawah dan pekarangan sengketa oleh penggugat-penggugat/terbanding (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) kepada tergugat/pembanding (Karnoto);
4. Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat/pembanding dan oleh siapapun yang berupa jual-beli, pinjam-meminjam dan lain, pendek kata semua perjanjian mengenai sawah dan pekarangan tersebut, karena tidak dengan idzin para penggugat;
5. Memerintahkan. (Gelast) tergugat pembanding (Karnoto) menyerahkan kembali sawah sengketa dan pekarangan sengketa kepada para penggugat/terbanding dan membantu pembalikan nama sawah atas nama penggugat/terbanding (Mangunredjo) dan apabila perlu dalam hal Karnoto tidak suka memberikan bantuannya, balik nama itu dilakukan (oleh yang berwajib) tanpa bantuannya Karnoto;
6. Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.203,90 (dua ratus tiga 90/100 rupiah);

B. Dalam gugatan perlawanan:

1. Menyatakan pelawan/pembanding sebagai pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan pelawan/pembanding seluruhnya;
3. Menghukum pelawan/pembanding untuk membayar semua biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. ;

Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari surat keputusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri di Surakarta;

Demikianlah diputuskan padhari Rabu, tanggal 24 September 1969, oleh R. Hadipoernomo SH. Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga terus diucapkan di muka umum pada persidangan terbuka dengan hadirnya Kardina, Panitera-Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Panitera-Pengganti,
ttd/Kardina

Hakim,
ttd/R.Hadipoernomo SH.

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NO.161/1964, 305/1964/
Perdata**

DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Surakarta, mengadili dua perkara-perkara perdata yang digabungkan menjadi satu, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut, dalam perkaranya:

1. MANGUNREDJO, berumah di Karanglo, kelurahan Wironanggan, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo, Surakarta;
2. KARSIDJAN SISWOSUGITO, berumah di Keprabon Tengah I/4a Sala, sebagai penggugat merangkap sebagai terbantah/terlawan ke-I;

m e l a w a n :

KARNOTO, berumah di Surakarta dengan alamat Warung Toko, di sebelah Utara Sriwedari Sala, sebagai tergugat merangkap sebagai terbantah/terlawan ke-II;

d a n

BOK WIRJOSUHARDJO alias SUDJINAH, berumah di desa Wiroanggan, kelurahan Wiroanggan, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo, Surakarta, sebagai pembantah/pelawan;

m e l a w a n :

1. MANGUNREDJO, berumah di Karanglo, kelurahan Wiroanggan, kecamatan Gatak, kabupaten Sukoharjo, Surakarta;
2. KARSIDJAN SISWOSUGITO, berumah di kampung Keprabon Tengah I/4a Sala;

3. KARNOTO, berumah di Surakarta dengan alamat Warung Teko, sebelah Utara Sriwedari Sala, sebagai terbantah/terlawan I dan II merangkap sebagai penggugat dan tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penyerahan perkara perdata ke persidangan Pengadilan Negeri Surakarta;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah membaca bukti-bukti surat dan lain-lainnya;

TENTANG KEJADIAN :

Menimbang, bahwa dua surat gugat No.161/1964/Pdt. dan No.305/1964/Pdt. yang disengketakan salah satunya adalah sawah yang sama yaitu:

sebidang sawah letter C No.815 terletak di kelurahan Wiroanggan, karena itu untuk memudahkan pemeriksaan, mengurangi biaya-biaya perkara, dan mempercepat penyelesaiannya, ditetapkan untuk digabungkan menjadi satu dalam pemeriksaan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka sidang, Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito (penggugat dan terbantah/terlawan I) diwakili oleh Sumantri, yang bersandarkan pada surat kuasa tanggal 2 Mei 1964, sedang Karnoto (tergugat dan terbantah/terlawan II) bertindak sendiri dan Bok Wirjosuhardjo alias Sudjnah (pembantah/pelawan) diwakili oleh Soetirto Projohardjono, yang bersandarkan pada surat kuasa tanggal 10 September 1964;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian di muka sidang tidak dapat berhasil karena itu perkara tersebut diperiksa;

Menimbang, bahwa penggugat dan terbantah/terlawan I dengan surat gugatnya No.161/1964/Pdt. tertanggal 2 Mei 1964 dan surat tambahan penjelasan gugatnya tertanggal 20 September 1964, bermaksud mengajukan gugatan penggugat kepada Karnoto (tergugat dan terbantah/terlawan II) sebagai berikut:

bahwa kurang lebih tahun 1955 Sdr. Mangunredjo tersebut diatas karena mengingat anak-anaknya banyak (tujuh orang anak laki-laki semua) maka ia ingin memberikan warisan-warisan kepada anak-anaknya agar kelak kemudian tidak ada sengketa anak dengan anak, karena itu Sdr. Karnoto anak No.6 mendapatkan bagian sawah:

Menurut Buku C. No.815 atas tanah milik.

F.No.141 - 85 : S.II a luas: 0.1105 M2

G.No.142 - 85 : S.II a luas: 0.0810 M2

H.No. 96 - 85 : S.II a luas: 0.1760 M2

Dengan batas-Latas sebagai berikut:

Utara : Jln.Besar

Timur : Sawah milik Sdr. Mungunsumarta.

Selatan : Jln.Batas (Pematang).

Barat : Sawah milik Sdr. mBok Kasandimedjo.

Sawah tersebut terletak di Timur desa Karanglo tersebut diatas.

bahwa karena Karnoto (tergugat) tidak mendapat tanah pekarangan, maka lalu Karsidjan Siswosugito (Penggugat No. III) memberikan kepada tergugat sebagian tanah pekarangan A.Z.468, di sebelah Barat seluas l.k. 600 M2. dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jln. Kecil kampung.

Timur : Kebun (pekarangan) Karsidjan Siswosugito.

Selatan : Kebun (Pekarangan) Ardjo alias Pali.

Barat : Jln. Besar Tengah Kampung.

Tanah pekarangan tersebut terletak di desa Karanglo tersebut diatas. Adapun sawah dan tanah pekarangan tersebut seharga lebih kurang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

bahwa dengan catatan dari penggugat-penggugat sawah dan tanah pekarangan yang diberikan kepada tergugat tersebut tergugat tidak mempunyai wenang maseso.

bahwa tiba-tiba pada tahun 1963 Karnoto (tergugat) yang sekeluarga dengan orang tuanya (penggugat), sudah meninggalkan petunjuk/petuah-petuah dari orang tuanya tersebut diatas diantaranya:

1. tidak mau melanjutkan sekolah bahkan tidak mau pulang,
2. tidak mau mengeluarkan kepada orang tuanya,
3. mengadakan pemborosan (minta uang kepada orang tuanya untuk keperluan sekolah tetapi nyatanya tidak masuk sekolah sehingga dikeluarkan sekolahnya),
4. bahkan akhir-akhir ini sawah dan tanah pekarangan tersebut ada tanda-tanda akan dijual.

bahkan orang tuanya/penggugat-penggugat telah berkali-kali menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil.

bahwa penggugat-penggugat mempunyai kekhawatiran tergugat akan menjual sawah dan tanah pekarangan tersebut, karena ia (tergugat) telah mulai menawarkan penjualannya sawah dan tanah pekarangan tersebut maka penggugat-penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Surakarta mengadakan pensitaan conservatoir atas sawah dan tanah pekarangan tersebut, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

bahwa tanah sawah dan pekarangan patok C.No.815 dan AZ 468 yang sekarang menjadi sengketa adalah didapat oleh Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito dari pembelian, sedang pengeluaran uang pembayaran juga Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito.

bahwa setelah sawah dan pekarangan tersebut dibelinya, kuasa penggarapan dan yang menguasai hasilnya dari semenjak itu pula, juga Mangunredjo, sedang Karnoto belum pernah menguasai penggarapan dan menguasai hasilnya.

bahwa sampai dengan surat gugat kami tanggal 2 Mei 1964 kami ajukan di Pengadilan Negeri Surakarta, penguasaan garapan dan penguasaan hasilnya juga Mangunredjo.

bahwa hubungan dengan berita-acara penyitaan yang dijalankan lebih dahulu (conservatoir beslag) No.161/1964/Perdt. tanggal 4 Agustus 1964 yang dengan penjelasan surat dari Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Agustus 1964, bahwa

sawah dan pekarangan dikembalikan kepada tersita, tersita dalam hal ini ialah: Mangunredjo, karena semenjak dulu penggarapannya adalah Mangunredjo, sedang Karnoto sebagai tergugat semenjak dulu belum pernah menguasai garapan maupun menguasai hasilnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat-penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memeriksa perkara ini dan memputskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan syah dan berharga pensitaan conservatoir atas sawah dan pekarangan tersebut diatas;
2. Membatalkan pemberian sawah dan pekarangan oleh penggugat I dan penggugat II kepada tergugat;
3. Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat dan oleh siapapun yang berupa: jual-beli, pinjam meminjam dan lain-lain pendek semua perjanjian yang mengenai tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut karena tidak dengan idzin para penggugat-penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut kepada penggugat I dan penggugat II pula membantu pada pembalikan nama dalam surat pikukuhan pada penggugat-penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

1. Memberi keputusan atas perkara ini seadil-adilnya;
2. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembantah/pelawan dengan surat bantahan/perlawanan terhadap pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) No.305/1964/Pdt. tertanggal 14 September 1964, bermaksud mengajukan bantahan/perlawanan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan surat ketetapan Paduka Bapak Kepala Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 1 Agustus 1964 daftar No.161/1964/Pdt. antra Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito (terbantah I) melawan Karnoto (terbantah II), maka telah ikut serta disita sebagai jaminan barang kepunyaan pembantah, yang berupa sebidang tanah sawah letter C.No.815 blok.F.No.141 - 85 : S.II a luas 0.1105 Ha., blok G.No.142 - 85 : S.II a luas 0.0810 Ha., blok H.No.96 - 85 : S.II a luas 0.1760 Ha., yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

sebelah utara : Jalan Besar,
sebelah Timur : sawah milik Mangunsumarto,
sebelah Selatan : Jalan batas (pematang),
sebelah Barat : sawah milik Mentotenojo.

- b. bahwa pembantah adalah satu-satunya pemilik yang syah dari tanah sawah tersebut;
- c. bahwa meskipun pembantah dengan lewat Bapak Lurah Wiroanggan telah memberitahukan kepada Panitera-Pengganti/Jurusita dari Pengadilan Negeri Surakarta yang datang di kantor Kelurahan untuk melaksanakan pensitaan tanah

tersebut, tetapi tanah sawah pembantah tersebut diatas telah disita juga atas dasar surat ketetapan Paduka Bapak Kepala Pengadilan Negeri Surakarta No.161/1964/Pdt. tertanggal 1 Agustus 1964;

- d. bahwa pembantah tidak mempunyai hubungan apapun saja dengan terbantah kedua, sebagaimana telah dinyatakan oleh terbantah kedua;
- e. bahwa pembantah menurut hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan sama sekali mengenai perkara antara terbantah I dan terbantah II;

Berdasarkan atas keadaan-keadaan tersebut diatas, maka dengan hormat kami mohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Surakarta, sudi apakah kiranya meluluskan permohonan kami, dengan memberi keputusan yang dapat dijalankan dengan segera sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pembantah adalah satu-satunya pemilik yang syah atas tanah tersebut diatas;
2. Memerintahkan pencabautan dari segala sitaan atas tanah tersebut diatas;
3. Menghukum pula terbantah pertama untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para pihak yang berperkara datang menghadap, setelah usaha perdamaian tidak berhasil maka dibacakan surat gugat No.161/1964/Pdt. dan surat gugat bantahan (perlawanan) pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) No.305/1964/Pdt. pihak penggugat dan pembantah tetap meneguhkan pada gugatannya dan bantahannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan No.161/1964/Pdt. tersebut, pihak tergugat (Karnoto) mengajukan jawaban sebagai berikut:

bahwa gugatan penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) keseluruhannya tidak benar dan menolak semuanya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa sawah dan pekarangan yang terdaftar dalam buku C.No.815 dan AZ No.468, dalam kelurahan Wiroanggan, yang terletak di kelurahan Wiroanggan adalah hak miliknya sendiri, yang asalnya dari pembagian harta benda sebagai barang warisan untuk kemudian hari, dari ayah dan kakaknya ialah penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito), adapun sawah No.Patk 815 tersebut, telah saya jual lepas kepada Bok Wirjosuhardjo (pelawan/pembantah) melalui pejabat setempat, dengan harga satu seperempat juta rupiah, uang tersebut telah kami terima semua, sedang tanah pekarangan masih tetap seperti semula, jadi saya sudah merasa tidak mempunyai hak milik lagi terhadap sawah tersebut;

Menimbang, bahwa atas perlawanan (bantahan) terhadap pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) No.305/1964/Pdt. pihak terlawan I (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) melalui kuasanya (Sumantri) mengajukan jawaban sebagai berikut:

bahwa perlawanan (bantahan) dari pelawan (Bok Wirjosuhardjo) tidak dapat dibenarkan seluruhnya, karena itu menolak atas bantahan tersebut dengan memberi alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap sawah No.patok 815 dan pekarangan No.AZ.468, yang telah dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surakarta, atas dasar surat perintah pensitaan lebih dahulu

(conservatoir beslag) dari Kepala Pengadilan Negeri Surakarta, adalah syah menurut hukum;

Pelawan/pembantah (Bok Wirjosuhardjo) bukan pemilik sawah terperkara, oleh karenanya sawah tersebut masih dalam kekuasaannya dan penggarapan sawah tersebut masih pada terlawan/terbantah ke-I (Mangunredjo), dan pikukuh sawah tersebut masih disimpan oleh terbantah/terlawan I, karena itu sawah tersebut termasuk barang yang digugat;

Adapun alasan-alasan terlawan/terbantah I dalam mengajukan gugatan, minta juga disita lebih dahulu sawah dan pekarangan tersebut, oleh karena sudah ada desas-desus yang kuat bahwa sawah tersebut akan dijual oleh tergugat (Karnoto) kepada pelawan/pembantah (Bok Wirjosuhardjo);

Sedang pihak terbantah/terlawan ke-II (Karnoto) atas bantahan/perlawanan terhadap pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dari pelawan (Bok Wirjosuhardjo) mengajukan jawaban sebagai berikut:

bahwa bantahan/perlawanan terhadap pensitaan terlebih dahulu (conservatoir beslag) sawah terperkara, adalah dibenarkan keseluruhannya, karena itu dapat diterima, dengan alasan, bahwa sawah terperkara tersebut memang benar telah menjadi miliknya pelawan/pembantah, yang asalnya dibeli dari terbantah/terlawan II (Karnoto);

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat (Karnoto), pihak penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) melalui kuasanya (Sumantri) mengajukan tangkisan (replik) sebagai berikut:

bahwa membenarkan sawah dan pekarangan terperkara adalah berasal dari penggugat-penggugat yang disetatkan pada tergugat (Karnoto), akan tetapi tergugat belum/tidak mempunyai wenang maseso, karena dimaksudkan agar supaya dikemudian hari jika sudah hidup berkeluarga sendiri dapat digunakan sebagai bekalnya, maka kenyataan sawah dan pekarangan tersebut belum diserahkan kepada tergugat (Karnoto), masih dikuasai dan digarap (dikerjakan) oleh penggugat, juga pikukuhnya masih disimpan oleh penggugat;

Adapun sawah terperkara tersebut sudah dijual kepada pelawan/pembantah (Bok Wirjosuhardjo) tidak sepengetahuan/persetujuan dari penggugat, maka tidak mengerti sama sekali jika sawah terperkara tersebut telah dijual kepada pelawan (Bok Wirjosuhardjo) karena itu penjualan sawah terperkara tersebut tidak syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban terbantah/terlawan I (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) maka pihak pelawan (Bok Wirjosuhardjo) melalui kuasanya (Soetirto) mengajukan tangkisan (replik) sebagai berikut:

bahwa sawah terperkara adalah miliknya sendiri, yang dibelinya dari terbantah/terlawan II (Karnoto) dengan syah, hanya penyerahan secara nyata belum dapat dilaksanakan dan belum dibalik namakan kepada pelawan karena dihalang-halangi oleh terbantah/terlawan dengan cara mengajukan gugat, yang minta juga pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag);

Sedang atas jawaban dari terbantah/terlawan II (Karnoto), pihak pelawan (Bok Wirjosuhardjo) melalui kuasanya (Sutirto) mengajukan replik sebagai berikut:

bahwa menguatkan dan membenarkan seluruhnya jawaban dari terbantah/terlawan II (Karnoto) tersebut:

Menimbang, bahwa atas tanggisan (replik) dari penggugat-penggugat tersebut, pihak tergugat (Karnoto) mengajukan (duplik) sebagai berikut:

bahwa ia tetap pada jawabannya yang telah diajukan dimuka persidangan dan tetap menolak atas gugatan penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito);

Menimbang, bahwa atas tanggisan (replik) dari pelawan/pembantah tersebut pihak terbantah/terlawan (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) melalui kuasanya (Sumantri), mengajukan duplik sebagai berikut:

bahwa ia tetap pada jawabannya yang telah diajukan di muka sidang, dan tetap menolak seluruhnya terhadap bantahan/perlawanan persitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dari pelawan (Bok Wirjosuhardjo);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi kejadian-kejadian seperti dengan jelas, termuat dalam berita-acara persidangan ini;

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat-penggugat, bantahan/perlawanan conservatoir beslag dari pembantah/pelawan, dan jawaban-jawaban dari tergugat, terbantah/terlawan-terlawan seperti telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa jawaban-jawaban tergugat (Karnoto) terhadap gugatan-gugatan penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) pada hakekatnya merupakan pengakuan sebagian dan penyangkalan selebihnya, dengan kesimpulan sebagai berikut:

telah diakui oleh tergugat, bahwa sawah dan pekarangan yang terdaftar dalam buku C.No.815 dan AZ.No.468 yang terletak di kelurahan Wiroanggan, adalah berasal dari pembagian harga benda sebagai warisan untuk kemudian hari, dari ayahnya yaitu penggugat (Mangunredjo) dan kakaknya yaitu penggugat Karsidjan Siswosugito, tetapi tentang sawah No.patok 815, sekarang ini bukan hak milik lagi, karena sudah dijual lepas kepada pelawan (Bok Wirjosuhardjo), sedang pekarangan AZ.No.468, masih tetap seperti keadaan semula;

Membenarkan, bahwa selama mempunyai hak milik sawah No.patok 815 dan pekarangan No.AZ.468, belum pernah menggarap/mengerjakan sendiri, dan pikukuhnya belum/tidak disimpannya, semuanya masih dikuasai/dikerjakano leh ayahnya yaitu penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito);

Menimbang, bahwa jawaban-jawaban terbantah/terlawan I (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) terhadap gugat bantahan/perlawanan conservatoir beslag, dari pelawan (Bok Wirjosuhardjo) pada hakekatnya manyangkal/tidak membenarkan seluruhnya, dengan kesimpulan sebagai berikut:

bahwa sawah No.patok 815, yang sekarang disengketakan adalah termasuk harta benda yang digugat, karena itu dimohonkan juga pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dan telah dikabulkan oleh Bapak Kepala Pengadilan Negeri Surakarta, selanjutnya telah dilaksanakan pensitaan lebih dahulu oleh wakil jurusita

Pengadilan Negeri Surakarta, yang telah membuat berita-acara pensitaan yang syah menurut hukum;

pelawan/pembantah bukan pemilik sawah tersebut, karena sawah tersebut masih dalam kekuasaan/penggarapannya pihak terbantah/terlawan I, juga pikukuh masih dipegang oleh terbantah/terlawan I;

sedang jawaban terbantah/terlawan II (Karnoto) terhadap bantahan/perlawanan conservatoir beslag dari pelawan (Bok Wirjosuhardjo) pada hakekatnya membenarkan dan mengakui seluruhnya, yaitu bahwa benar sawah No.patok 815, yang sekarang ini disit lebih dahulu (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Surakarta, adalah hak miliknya pelawan (Bok Wirjosuhardjo) yang asalnya dibeli dari terbantah/terlawan II (Karnoto);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya, Pengadilan Negeri Surakarta perlu menetapkan pembaglan beban pembuktian dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- a. oleh karena gugatan penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) diakui sebagian dan disangkal selebihnya oleh tergugat (Karnoto), maka dianggap merupakan penyangkalan seluruhnya, oleh karena itu pihak penggugat-penggugat harus membuktikan gugatnya (diberi beban pembuktian);
- b. oleh karena gugat bantahan/perlawanan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dari pelawan (Bok Wirjosuhardjo) disangkal seluruhnya, oleh terbantah/terlawan I (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) maka pihak pelawan harus membuktikan bantahan/perlawanannya terhadap pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) (diberi beban pembuktian);

Sedang pihak terbantah/terlawan II (Karnoto), akrena telah mengakui seluruhnya, tidak perlu diberi beban pembuktian;

Menimbang, bahwa pihak penggugat dan terbantah/terlawan I (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) yang diberi beban pembuktian atas gugatnya, telah menyerahkan bukti surat dan saksi-saksi, yang setelah dinilai kebenurannya dan dihubungkan satu dengan lainnya oleh Pengadilan Negeri Surakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 28 Pebruari 1953, Kaisiran alias Wignyodihardjo telah meliyerkan balik setat sawah sanggannya No.patok 85, buku C. No.815 yang terletak di desa Karanglo, kelurahan Wiroanggan, kepada penggugat (Mangunredjo), selanjutnya dibalik-statkan kepada anaknya yang bernama Karnoto (tergugat) waktu itu masih umur $\pm 7\frac{1}{2}$ tahun, untuk bekal hidup, jika nanti berumah tangga sendiri, karena itu tidak boleh dijual kepada orang lain, maka sawah sanggan tersebut tetap dikuasai dan digarap oleh penggugat (Mangunredjo) hasilnya untuk keperluan biaya sekolahnya tergugat (Karnoto), jadi kenyataannya tergugat (Karnoto) belum menguasai dan menggarap sawah sanggan yang distatkan padanya,

bahwa pada tanggal 10 September 1955, Karsidjan Siswosugito (penggugat) telah memberikan hak atas sebagian tanah pekarangan miliknya AZ.No.468 kepada Karnoto (tergugat), yang belum dapat dibalik-statkan kepada Karnoto (tergugat) dan keadaan tanah pekarangan masih tetap dikuasai dan digarap oleh Mangunredjo (penggugat);

bahwa ± bulan Oktober 1963, Mangunredjo (penggugat) bermaksud untuk mencabut hak milik atas semua benda yaitu sawah sanggan patok No.85, dalam buku C.No.815 dan tanah pekarangan No.AZ.468 dari Karnoto (tergugat) dengan alasan bahwa Karnoto terganggu ingatannya (tidak normal), maksud tersebut dimohonkan kepada Bupati Kepala Daerah tk.II Sukoharjo, dengan sepengetahuan Lurah Desa Wiroanggan Partodarsono (saksi) dan Asisten Wedana Gatak, Hasan Arifin (saksi);

Pencabutan hak milik tersebut oleh pihak Asisten Wedono Gatak dan Wedono Kartosura, telah mufakat dapat dicabut hak milik tersebut dengan alasan bahwa Karnoto (tergugat) terganggu ingatannya (tidak normal);

bahwa ± bulan Oktober 1963, Mangunredjo : (penggugat) mohon bantuan kepada pihak Kepolisian setempat, untuk memdidik anaknya yaitu Karnoto karena sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi sendiri, maka oleh pihak Kepolisian Distrik Kartosura telah dilakukan penyelidikan untuk berusaha mendidik, akan tetapi tidak berhasil, karena Karnoto (tergugat) telah terpicat ajaran mistis di Warung Teko muka Sriwedari Sala, dan tidak bersedia pulang ke desanya, tingkah lakunya seperti orang yang tidak normal dengan menggunakan pakaian serba hitam dan sudah tidak mau lagi sekolah karena itu telah dikeluarkan dari sekolahnya;

bahwa penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) setelah tidak berhasil untuk memperingatkan perbuatan-perbuatannya tergugat (Karnoto), bahwa mendengar kabar dari orang-orang yang ingin membeli sawah, bahwa sawah patok No.85 buku C.815 yang distatkan tergugat (Karnoto) akan dijual oleh tergugat (Karnoto), maka penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) dengan menunjuk kuasanya yaitu Sumantri, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 2 Mei 1964, dalam gugatannya dimohonkan juga permintaan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag), disamping itu berusaha juga untuk mencegah agar supaya sawah terperkara tidak jadi dijual pada orang lain;

bahwa pada tanggal 22 Juli 1964 malam hari sawah terperkara tersebut telah dikerjakan/digarap oleh ±24 orang atas suruhan Wirjosuhardjo (suami dari pihak pelawan yaitu Bok Wirjosuhardjo), dengan tidak sepengetahuan/idzin dari penggugat (Mangunredjo), maka oleh penggugat telah diperingatkan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga terjadi peristiwa perebutan penggarapan sawah tersebut;

bahwa pada tanggal 4 Agustus 1964 telah dilaksanakan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) oleh wakil jurusita dengan saksi-suksinya, atas perintah Kepala Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 1 Agustus 1964 perintah untuk menjalankan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas sebidang sawah dan pekarangan yang tersebut dalam surat gugat penggugat;

Dalam berita-acara pensitaan yang dijalankan lebih dahulu (conservatoir beslag) telah diuraikan bahwa jurusita tidak dapat bertemu sendiri kepada pihak tergugat (Karnoto), maka bertemu dengan Lurah Desa Wiroanggan ialah Partodarsono, setelah menunjukkan surat perintah dari Kepala Pengadilan Negeri Surakarta, lalu diadakan pensitaan terhadap sawah letter C.No.815 dan tanah pekarangan AZ.No.468 yang terletak di kelurahan Wiroanggan dengan dijelaskan bahwa sawah

dan tanah yang sudah disita dengan tidak merugikan bagi pihak yang berperkara, diserahkan kembali kepada tersita lewat Lurah desa Wiroanggan, untuk dirawat baik-baik, jangan sampai rusak, dijual, digadaikan atau diliyerkan kepada orang lain; Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1964 jurusita yang mensita sawah dan pekarangan tersebut, telah mengirim surat penegasan pensitaan kepada Lurah desa Wiroanggan, yang menegaskan bahwa sebelum ada putusan Pengadilan Negeri Surakarta, pihak penggugat dan tergugat tidak diperkenankan menjual atau menggadaikan kepada orang lain, jadi keadaan tetap seperti semula, yaitu stat masih tertulis atas nama tergugat (Karnoto) dan penggarapan masih dilakukan oleh pihak penggugat (Mangunredjo);

bahwa pada bulan Agustus 1964 telah terjadi perebutan penggarapan sawah terperkara antara penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) dengan pelawan (Bok Wirjosuhardjo) sehingga Pamongpraja dan Angkatan Kepolisian setempat mengambil tindakan preventive, untuk mencegah jangan sampai terjadi bentrokan antara kedua pihak;

Selanjutnya oleh Pamongpraja setempat diambil kebijaksanaan, sawah tersebut sebelum ada keputusan dari yang berwenang (Pengadilan Negeri Surakarta) maka penggarapan dikerjakan oleh kedua pihak, ialah 1 tempat kepada Mangunredjo (penggugat) dan 1 tempat pada Bok Wirjosuhardjo (pelawan) dan yang 1 tempat lagi untuk disewa oleh Pabrik Gula, hasilnya seperdua disimpan dulu di kelurahan Wiroanggan;

Menimbang, bahwa pihak tergugat dan terbantah/terlawan II (Karnoto) telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti perlawanan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan terbantah/terlawan I (Mangunredjo) dan (Karsidjan Siswosugito), menyerahkan bukti surat-surat yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 27 April 1964 di hadapan pejabat Pamongpraja setempat Lurah Desa Wiroanggan dan Asisten Wedana Gatak tergugat (Karnoto) telah menjual lepas sawah sanggannya kepada Bok Wirjosuhardjo (pelawan) yaitu patok No.815, persil No.141, 142, 96, terdaftar dalam buku C.No.815 dengan harga satu seperempat juta rupiah sudah dibayar lunas, tetapi kenyataan sawah belum saya serahkan kepada pembeli, oleh karena saya tidak menguasai/menggarapnya jadi hanya stat saja;

bahwa pada tanggal 15 Agustus 1964 menyatakan tidak terima terhadap penyitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas sawah sanggannya No.patok 85, dalam buku C.No.815, oleh karensawah sanggan tersebut telah dijual lepas kepada Bok Wirjosuhardjo (pelawan);

bahwa membenarkan sawah sanggan dan pokersangan tersebut adalah pemberian dari penggugat-penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) dan sampai sekarang ini belum pernah menguasai dan menggarap/mengerjakan sendiri hanya mempunyai stat;

bahwa membenarkan pada waktu sekarang ini sudah tidak sekolah lagi karena sudah masuk/mempelajari ajaran mistic dan diharuskan selalu berpakaian serba hitam;

bahwa benar waktu menjual sawah sanggannya tersebut, tidak minta persetujuan lebih dahulu pada ayahnya (penggugat) jadi atas kehendaknya sendiri, sebab sekarang ini merasa sudah dewasa dan menerangkan kepada Penjabat setempat bahwa pikukuh sawah sanggannya telah hilang;

Menimbang, bahwa pihak pembantah/pelawan (Bok Wirjosuhardjo) yang diberi beban pembuktian atas bantahan/perlawanannya terhadap pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) telah menyerahkan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, yang setelah dinilai kebenarannya dan dihubungkan satu dengan lainnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 27 April 1964 di hadapan Penjabat Pamongpraja setempat Lurah Desa Wiroanggan dan Asisten Wedana Gatak, telah membeli sawah sanggan patok No.85, persil No.141, 142, 96, buku C. No.815 yang terletak di kelurahan Wiroanggan, asal dari Karnoto (tergugat/terbantah/terlawan II) dengan harga satu seperempat juta rupiah, uang sebanyak tersebut telah diterima Karnoto sendiri, akan tetapi waktu itu belum dapat diserahkan sawah yang dibeli tersebut, dan belum dapat dibalik-namakan, dalam hal membeli sawah tersebut telah dibuat persetujuan jual-beli antara Karnoto (tergugat/terlawan II) dengan Bok Wirjosuhardjo (pelawan);

bahwa bulan Juli 1964, berdasarkan surat persetujuan jual-beli sawah tersebut, maka mulai akan mengerjakan sawahnya, akan tetapi dihalang-halangi oleh terbantah/terlawan I (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito), sehingga terjadi perbuatan penggarapan sawah tersebut;

bahwa pada 23 Agustus 1964, atas dasar surat perintah pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, mulai hendak menggarap lagi sawah terperkara, tetapi tidak berhasil karena terjadi perebutan, sehingga akan pihak Penjabat setempat (Kepolisian dan Pamongpraja) ikut serta menyelesaikan, yang akhirnya ditetapkan oleh Penjabat setempat bahwa satu tempat dikerjakan oleh pembantah/pelawan (Bok Wirjosuhardjo) satu tempat dikerjakan oleh terbantah/terlawan I (Mangunredjo) dan satu tempat lagi disewa oleh Pabrik Gula, sedang hasilnya seperdua disimpan di kelurahan Wiroanggan;

Menimbang, bahwa pihak terbantah/terlawan I (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito), telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti perlawanan atas bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pembantah/pelawan (Bok Wirjosuhardjo), menyerahkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

bahwa pada tanggal 2 Mei 1964 telah mengajukan permohonan gugat ditujukan kepada tergugat (Karnoto) dalam gugatnya itu telah dimohonkan juga pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas sawah dan pekarangan terperkara, karena ada alasan-alasan bahwa tergugat berusaha untuk menjual sebagian/seluruhnya. Permohonan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, karena itu telah diadakan pensitaan oleh jurusita/Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, dalam berita-acara pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag), dijelaskan sebagai berikut:

bahwa sawah sanggan dan pekarangan terperkara, telah disita dan juga

dijelaskan, bahwa barang-barang yang telah disita diserahkan kembali kepada tersita lewat Lurah Desa Wiroanggan, untuk dirawat baik-baik, jangan sampai dirusak, dijual, digadaikan atau diliyerkan kepada orang lain;

Guna menjelaskan berita-acara pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) tersebut oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 1964 No. 161/1964/Pdt. sudah ditegaskan bahwa stat atas nama sawah terperkara masih tetap tertulis Karnoto (tergugat) sedang penggarapan masih dilakukan oleh Mangunredjo (penggugat);

bahwa tentang jual-beli sawah terperkara antara Karnoto (tergugat/terbantah II) dengan Bok Wirjosuhardjo (pembantah) tidak sepengetahuan Mangunredjo (penggugat dan terbantah I), pada hal sawah terperkara selamanya dalam kekuasaan dan penggarapan Mangunredjo, dan tidak merasa menyerahkan sawah terperkara kepada Bok Wirjosuhardjo (pembantah), karena itu jual-beli sawah terperkara tidak syah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan-kesimpulan pembuktian yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Surakarta telah dapat membuktikan adanya suatu peristiwa sebagai berikut :

bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah sebidang sawah letter C.No.815 dan pekarangan AZ.468 semuanya terletak di kelurahan Wiroanggan;

bahwa sawah dan pekarangan terperkara, mula-mulanya adalah hak miliknya Mangunredjo dan Kasidjan Siswosugito (penggugat/terbantah I), kemudian sawah terperkara diberikan kepada Karnoto (tergugat/terbantah II) adalah anaknya No.6, aktu itu baru umur $7\frac{1}{2}$ tahun, maka sawah terperkara diatas distatkan pada Karnoto tersebut, sedang tanah pekarangannya belum dibalik namakan kepada Karnoto;

bahwa oleh karena Karnoto (tergugat/terbantah II) masih sekolah, maka penggarapan terhadap sawah dan pekarangan terperkara, tetap dikerjakan oleh penggugat/terbantah I, hasilnya digunakan untuk biaya sekolahnya;

bahwa sejak Karnoto (tergugat/terbantah II) ± tahun 1963 belajar mistic di Warung Teko muka Sriwedari Sala, tidak sekolah lagi dan tidak pernah pula ke desa, ke orang tuanya, bahkan ada gejala pikiran sudah tidak normal lagi, maka fihak Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito (penggugat/terbantah I) telah berusaha agar supaya Karnoto (tergugat/terbantah II) kembali kejalan yang benar ialah seperti keadaan semula dan disamping itu berusaha untuk mencabut kembali sawah dan pekarangan terperkara yang telah diajukan kepada Pejabat yang berwenang yang oleh Pejabat-pejabat yang berwenang telah disetujui maksud pencabutan kembali sawah dan pekarangan terperkara tersebut;

bahwa pada 2 Mei 1964 Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito (penggugat/terbantah I) telah mengajukan gugatan terhadap Karnoto (tergugat) ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan maksud mencabut stat hak milik sawah terperkara dan menarik kembali pemberian tanah pekarangan terperkara dari Karnoto (tergugat/terbantah II) dengan disertai permohonan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Surakarta permohonan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dikabulkan, maka pada tanggal 4 Agustus 1964 telah dilaksanakan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Surakarta;

bahwa pada tanggal 14 September 1964 Bok Wirjosuhardjo (pembantah/pelawan) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, menggugat pada Mangunredjo dan Karsidjan (terbantah I) dan Karnoto (terbantah II) yang maksudnya membantah/melawan terhadap pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap sawah terperkara, dan menyatakan bahwa sawah terperkara adalah hak miliknya, yang asalnya membeli dari Karnoto (terbantah II) pada tanggal 27 April 1974, pembelian mana telah dilaksanakan di hadapan Pejabat setempat, tetapi belum menerima penyerahan sawahnya dari penjual (Karnoto);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Surakarta membuktikan adanya peristiwa/keadaan-keadaan tersebut diatas, maka perlu ditinjau adanya alasan-alasan hukumnya yang akan ditrapkan pada peristiwa/keadaan yang terjadi tersebut diatas, dalam hal ini Pengadilan Negeri akan meninjau adat kebiasaan yang berlaku di tempat terjadinya peristiwa/keadaan yang terjadi tersebut ialah tentang bahwa suatu keluarga yang mampu (kaya) mempunyai anak banyak, sewaktu hidupnya telah memberikan stat hak milik sebidang sawah dan pekarangan kepada anak-anaknya yang masih ikut dalam keluarganya, yang akan diperuntukkan sebagai bekal anaknya jika nanti sudah berkeluarga sendiri, karena itu sawah dan pekarangan yang sudah distatkan pada anaknya tersebut kenyataannya masih dalam kekuasaan keluarga, baik yang mengerjakan maupun yang membayar pajak-pajak pada Pemerintah, sedang hasilnya untuk kepentingan keluarga;

bahwa Pengadilan Negeri Surakarta setelah meninjau adat kebiasaan tersebut berpendapat membenarkannya, karena telah dapat membuktikan, bahwa kenyataan sawah dan pekarangan terperkara masih tetap dalam kekuasaan penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) jadi belum diserahkan kepada tergugat (Karnoto) karena itu tergugat (Karnoto) belum pernah mengerjakan/menggarap dan membayar beban pajak-pajak sawah dan pekarangan terperkara dan lagi telah dapat diperkuat adanya bukti-bukti, bahwa Pejabat setempat (Wedana, Camat dan Lurah Desa) telah menyetujui kehendak penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) untuk mencabut/menarik kembali pemberian stat hak milik sawah dan pemberian pekarangan terperkara dari tergugat

(Karnoto) dengan alasan bahwa tergugat (Karnoto) agak kurang normal pikiran, akibat masuk belajaran mystic di Warung Teko muka Sriwedari Sala; Keadaan tidak normal pikiran tergugat (Karnoto) tersebut. Dapat dibuktikan adanya hasil pemeriksaan Dokter Rumah Sakit Jiwa di Surakarta atas dirinya tergugat (Karnoto) yang disimpulkan bahwa Karnoto (tergugat) tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya menjual tanah sawah terperkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya adat kebiasaan tersebut diatas, maka tergugat (Karnoto) tidak berwenang menjual sawah statnya tanpa persetujuan penggugat (Mangunredjo) yang hasil penjualan untuk kepentingannya sendiri, hal tersebut ini sebenarnya tergugat (Karnoto) telah mengetahuinya, karena itu cara menjual sawah terperkara dilakukan dengan cara yang tidak jujur, demikian juga pelaksanaan jual-beli sawah terperkara oleh Pengadilan Negeri Surakarta dinilai dengan tidak jujur, hal ini dapat dibuktikan bahwa :

tergugat (Karnoto) secara diam-diam telah menjual sawah terperkara kepada pembantah (Bok Wirjosuhardjo) di hadapan Pejabat setempat, dengan menerangkan bahwa pikukuhnya hilang, yang oleh Pejabat setempat (Lurah Desa dan Camat) setempat perjanjian jual-beli sawah terperkara tersebut disyahkan, pada hal sebenarnya Pejabat setempat tersebut telah mengetahui, bahkan telah menyetujui bahwa penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) hendak mencabut/menarik pemberian sawah dan pekarangan terperkara dari tergugat (Karnoto); Terutama Pejabat Lurah Desa setempat mengetahui benar bahwa tergugat (Karnoto) anak dari penggugat (Mangunredjo) meskipun mempunyai stat hak milik sawah terperkara, tetapi nyatanya tergugat (Karnoto) tidak menguasai dan membayar beban-beban pajak-pajak sawah terperkara, tetapi kenyataannya Pejabat setempat tidak minta pendapat/persetujuan lebih dahulu pada penggugat (Mangunredjo), karena ternyata bahwa harga sawah terperkara sebenarnya sangat rendah/murah; dengan uraian tersebut diatas, Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa pelaksanaan jual-beli sawah terperkara tidak dilakukan dengan jujur, karena itu tidak syah menurut hukum, meskipun formeelnya dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang membuat akte jual-beli sawah terperkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri berpendapat bahwa jual beli sawah terperkara tersebut diatas tidak syah, maka dengan sendirinya sawah terperkara bukanlah hak miliknya pembantah (Bok Wirjosuhardjo), hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti, bahwa pihak penjual sawah terperkara ialah terbantah II (Karnoto) setelah mengadakan perjanjian jual-beli sawah terperkara belum menyerahkan sawah terperkara secara nyata kepada pihak pembeli ialah pembantah (Bok Wirjosuhardjo), penyerahan tersebut tidak mungkin terjadi oleh karena pihak penjual sawah terperkara tersebut tidak menguasai secara nyata sawah terperkara, dan diperkuat lagi adanya bukti bahwa belum terjadi balik nama atas diri pembeli ialah pembantah (Bok Wirjosuhardjo), hal tersebut juga tidak dapat dilaksanakan, oleh karena pihak penjual ialah terban-

tah II secara diam-diam/tanpa persetujuan terbantah I (Mangunredjo) telah menjual sawah terperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat bahwa sawah dan pekarangan terperkara adalah masih termasuk harta-benda keluarga terbantah I (Mangunredjo) dan (Karsidjan Siswosugito) maka dapat dimintakan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) oleh pihak penggugat (Mangunredjo cs), karena itu Ketua Pengadilan Negeri Surakarta telah mengabulkan permintaan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap sawah dan pekarangan terperkara, yang selanjutnya telah dilaksanakan penyitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dengan cara-cara yang syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Surakarta, menguraikan hukumnya ditrapkan pada peristiwa/keadaan, yang telah terbukti dengan syah tersebut diatas, maka masih dianggap perlu untuk mempertimbangkan pihak mana yang harus mengerjakan (menggarap) sawah terperkara setelah keputusan perkara ini diumumkan, yang mana selama dalam pemeriksaan perkara tersebut berlangsung di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta telah ditetapkan oleh Pejabat setempat bahwa terperkara digarap/dikerjakan oleh penggugat (Mangunredjo) dan pembantah (Bok Wirjosuhardjo) masing-masing satu tempat, penetapan Pejabat setempat tersebut oleh Pengadilan Negeri Surakarta dapat dibenarkan, karena itu penggarapan sawah terperkara selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Surakarta berlangsung digarap/dikerjakan oleh pihak penggugat (Mangunredjo cs) dan pembantah (Bok Wirjosuhardjo) yang masing-masing satu tempat sawah terperkara, dengan alasan-alasan untuk menjaga keamanan, kelancaran pemeriksaan perkara tersebut di muka persidangan dan lagi Pengadilan Negeri Surakarta belum mendapatkan/menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Surakarta menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan setelah menguraikan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka perlu diadakan perubahan penetapan penggarapan sawah terperkara tersebut, yang ditetapkan bahwa penggarapan/mengerjakan sawah terperkara dikembalikan seperti keadaan semula sewaktu diadakan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas dasar perintah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, ialah stat terhadap sawah terperkara adalah terbantah II (Karnoto) sedang penggarapannya tetap pada terbantah I (Mangunredjo cs), sedang tanah pekarangan terperkara tetap seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah dapat menyimpulkan yang terakhir, bahwa sawah dan tanah pekarangan terperkara adalah masih termasuk harta-benda keluarga penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) yang belum dipecah-pecah untuk diwariskan pada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pembuktian adanya peristiwa/keadaan-keadaan yang terjadi dan alasan-alasan hukumnya yang telah diuraikan

tersebut diatas, maka permohonan gugatan penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) dikabulkan seluruhnya, sedang permohonan gugatan perlawanan pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) dari pembantah (Bok Wirjosuhardjo) ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk biaya perkara ini untuk permohonan gugatan Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito (penggugat) dibebankan kepada Karnoto (tergugat), sedang dalam gugatan Bok Wirjosuhardjo (pembantah) dibebankan kepada Bok Wirjosuhardjo (pembantah);

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- a. Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito);
 1. Menyatakan syah dan berharga pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) atas sawah dan pekarangan terperkara;
 2. Membatalkan pemberian sawah dan pekarangan terperkara oleh penggugat (Mangunredjo dan Karsidjan Siswosugito) kepada tergugat (Karnoto);
 3. Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh tergugat dan oleh siapapun yang berupa jual-beli, pinjam-meminjam dan lain-lain pendek semua perjanjian yang mengenai tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut karena tidak dengan idzin para penggugat;
 4. Menghukum tergugat (Karnoto) menyerahkan kembali tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut kepada penggugat, pula membantuembalikan nama sawah atas nama penggugat (Mangunredjo);
 5. Menghukum tergugat (Karnoto) membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.;
- b. Menolak seluruhnya permohonan gugatan pembantah (Bok Wirjosuhardjo); Menghukum pembantah (Bok Wirjosuhardjo) membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.;

Demikian diputus di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Sabtu, tanggal 15 September 1965 oleh kami, S. Wijoto Sarjana Hukum, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, keputusan tersebut diumumkan dengan dibantu oleh Panitera-Pengganti M.Tukijo Darmowijono, serta didengarkan oleh pihak-pihak yang perkara.

Panitera-Pengganti,
ttd/M.Tukijo Darmowijono.

H a k i m ,
ttd/S. Wijoto SH.